

MAKALAH:

OLAHRAGA DAN KESEJAHTERAAN

(Sebuah refleksi dan harapan terhadap penyelenggaraan
olahraga kompetitif di Indonesia)

Oleh :

Nuryadi

**BIDANG PENGENDALIAN LATIHAN
BINPRES KONI JAWA BARAT
AGUSTUS 2008**

OLAHRAGA DAN KESEJAHTERAAN (Sebuah refleksi dan harapan terhadap penyelenggaraan olahraga kompetitif di Indonesia)

Tujuan olahraga dengan sasaran utama kepentingan politik, sudah pasti tidak akan untung secara ekonomi, tetapi akan berbeda jika logika ekonomi yang menjadi dasar kebijakan, maka secara politik akan diuntungkan (Rusli Lutan, 1999).

Filosofi Olimpiade dan Sejarah Olahraga Indonesia (sebuah kilas balik)

Olimpiade Modern yang digagas oleh Baron Piere de Coubertin (1896) dapat mempengaruhi ide dan gagasan kepada seluruh negara di dunia, bahwa olahraga memiliki potensi dan berdampak terhadap perubahan suhu politik, social, dan ekonomi (Coakley, 1990). Memang tidak dapat disalahkan sepenuhnya bahwa gerakan olimpiade berhasil menyebarkan semangat berolahraga dan membangun sebuah masyarakat olahraga bertaraf global (Rusli Lutan, 1999). Ditinjau dari sejarahnya, bahwa tujuan dari olimpiade modern dan tujuan olahraga secara umum adalah untuk menyebarkan paham *citius, altius, dan fortius* (bukan makna yang sempit yaitu cepat, tinggi, dan kuat dalam hal ukuran), tetapi memiliki arti yang luas yaitu; kecerdasan dalam memahami fenomena nyata, memiliki standar moral yang tinggi, dan kuat atau gigih dalam perjuangan. Dalam lingkup mikro bahwa tujuan lain dari kegiatan olahraga adalah menciptakan kesehatan tubuh yang sehat jasmani, rohani, dan sejahtera paripurna (well being).

Seiring dengan perjalanan waktu dan suhu politik di dunia, paham Olimpiade yang ideal tersebut berubah ke arah propaganda politik, hal ini terjadi antara lain dipengaruhi karena pecahnya perang dunia kedua yang mengakibatkan saling boikot antar blok seperti yang terjadi di Olimpiade Moscow pada tahun 1980 dan terjadi lagi pada Olimpiade Los Angeles tahun 1984 (Coakley, 1990). Interaksi antara politik dan olahraga, juga pernah terjadi di Indonesia ketika Soekarno menjadi Presiden RI, ketika itu pada tahun 1960 dengan mengadakan pertandingan olahraga tandingan yang disebut GANEFO, yang diikuti 30 negara dengan jumlah atlet 2000-3000 orang (Calhoun, 1981).

Namun perubahan logika politik dalam olahraga ini, tidak dapat bertahan lama sehingga bergeser kepada logika ekonomi. Penyelenggaraan Olimpiade dengan dalih selalu rugi disetiap penyelenggaraan, maka Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah

Olimpiade, tepatnya di Los Angles pada tahun 1984 mengadakan sebuah gagasan baru. Gagasan baru itu dilukiskan oleh Coakley (1990:313) yang melukiskan bahwa "*Los Angles Olympic Organizing Committee's emphasis, on using the games to make a profit*". Hasilnya memang terbukti benar, dengan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pihak swasta, sehingga hasil pada Olimpiade tahun 1984, pihak panitia penyelenggara mendapatkan keuntungan besar dan merupakan satu-satunya panitia penyelenggaraan selama olimpiade berlangsung yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan olahraga. Sejak itulah setiap kegiatan olahraga setingkat Olimpiade dan kejuaraan-kejuaraan lainnya, panitia akan berusaha untuk melibatkan pihak swasta dalam hal memasarkan dan menjual olahraga agar dapat menghasilkan keuntungan materi yang dapat mendongkrak perekonomian nasional. Ambil contoh merek-merek pakaian olahraga terkenal seperti Asics, Nike, Adidas, dan Reebok merupakan barang atau alat-alat olahraga yang dimunculkan dan dipasarkan ketika pertandingan Olimpiade berlangsung.

Perbedaan mendasar dari logika politik dan logika ekonomi adalah ditinjau dari tujuan dan sasarannya. Tujuan olahraga dengan sasaran utama kepentingan politik, sudah pasti tidak akan untung secara ekonomi, tetapi akan berbeda jika logika ekonomi yang menjadi dasar kebijakan, maka secara politik akan diuntungkan. Contoh yang dijalankan di Kanada, bahwa olahraga elit telah dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan Kanada ke dalam ekonomi global (Rusli Lutan, 1999). Selanjutnya Rusli Lutan menjelaskan bahwa motif ekonomi akan melumat menjadi satu dengan motif politik, diperkuat dengan perkembangan teknologi komunikasi dan kemajuan perusahaan media yang lambat laun menggeser orientasi ke arah pemenuhan kebutuhan seketika dalam konteks nilai budaya pasca modern yang berkembang di Masyarakat Barat.

Sedikit berbeda, perjalanan olahraga di Indonesia, terutama tentang tujuan dan pelaksanaan kegiatannya. Perjalanan di Indonesia dimulai sebelum dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menempatkan olahraga sebagai alat pemersatu bangsa, seperti terselenggaranya PON ke I di Solo tahun 1948. Pada hakekatnya, olahraga dijadikan alat pemersatu bangsa, alat perjuangan bangsa, selain tujuan filosofis yang lain, seperti kesegaran jasmani, keterampilan, kecerdasan dan sikap, perilaku dan sportivitas pelakunya (Harsuki, 2002). Pada tanggal 9 April 1962 Presiden Soekarno menyampaikan gagasan di hadapan

olahragawan Asian Games ke IV di Sasana Gembira Bandung. Inti pidatonya adalah bahwa bangsa Indonesia sedang menjalankan revolusi besar yang dinamakan revolusi “Panca Muka”, artinya Nasional, Politik, Ekonomi, Kultural, dan Keolahragaan atau Manusia Indonesia Baru. Revolusi Panca Muka kemudian diperbaiki dengan Dasa Muka yang selanjutnya dirubah lagi menjadi multi kompleks yang posisinya lebih besar dari Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, dan Revolusi Rusia. Usaha-usaha yang bersifat nasional tersebut dimaknai dengan istilah “Nation Building. Jadi Revolusi Nasioanl, politik, ekonomi, cultural, dan keolahragaan, masing-masing adalah sebagian dari *nation building* Indonesia. Gagasan Bung Karno terus dikumandangkan tepatnya pada tanggal 8 Nopember 1963 dihadapan para atlet GANEFO di Istana Negara akan perlunya membentuk karakter bangsa. Dari pidato inilah lahir konsep olahraga yang terkenal pada waktu itu yang disebut “Nation and Character Building” (Soekarno 1963; dalam Harsuki, 2002).

Harsuki juga menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terhadap olahraga pada era kepemimpinan Soeharto, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1981 pada Musyawarah Olahraga Nasional IV di Istana Negara: Soeharto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan Panji Olahraga Nasional yaitu; “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.” Kebijakan pemerintah ini tidak dapat terealisasi dengan baik, kerana perangkat dan dasar hukumnya tidak dibuat, sehingga kebijakan itu terkesan hanya ungkapan yang tidak dapat dijalankan.

Pengaruh politik ke dalam olahraga masih sangat kental di Indonesia. Kenyataan di Indonesia, yang hingga sekarang, warna logika politik masih sangat kuat, seperti halnya dalam penerapan doktrin revolusi olahraga dalam paradigma revolusi multi-kompleks, semasa Bung Karno pada tahun 1960-an. Kondisi ini hampir terjadi di semua provinsi, bahwa logika politik masih sangat mempengaruhi system keolahragaan. Hal ini masih sangat dipengaruhi oleh fakotr budaya dan model mental dari bangsa Indonesia, yang mempengaruhi kerangka berfikir dan keputusan yang diambil (Rusli Lutan, 2005).

Industri Olahraga dan Kesejahteraan Atlet

Di dalam undang-undang SKN tahun 2005 dijelaskan bahwa industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa. Bab XVI pasal 79 ayat 1 dijelaskan bahwa industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan untuk masyarakat. Dari penjelesan tersebut dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk disewakan atau dijual dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam pasal 79 ayat 2 dijelaskan lebih jauh bahwa industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional yang meliputi; kejuaraan nasional dan internasional, pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional, promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.

Susanty & Daniel Seng (2006) menjelaskan bahwa praktek bisnis olahraga meliputi dua kategori; 1) peralatan atau produk, 2) pelayanan atau *servicess*. Peralatan atau produk dapat berupa fasilitas olahraga, peralatan olahraga, dan aksesoris. Pelayanan atau *servicess* terdiri dari konsultasi dan *entertainment* atau hiburan. Layanan konsultasi dan hiburan merupakan faktor kedua yang dapat dijadikan bisnis dalam olahraga. Di Jepang layanan dan kegiatan olahraga dapat dijadikan sebagai kendaraan untuk mempopulerkan nama-nama produk unggulan negeri tersebut, antara lain Los Angles tahun 1984, World Championship in Athletics 1991, Winter-Olimpic Games in Nagano 1998, dan World Cup 2002 (Se Guon Park, 2006).

Di Korea, industri olahraga merupakan bidang usaha dan lahan para pekerja yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang. Hal ini diungkapkan oleh Yoo Eui Dong (2006) seorang doktor Manajemen Olahraga dari Institut Sport Science Korea. Yoo memaparkan bahwa di beberapa negara, industri olahraga dapat menjadi sebuah lahan pekerjaan untuk banyak personal pada posisi manajer atau spesialis, termasuk di Korea. Contohnya; *event manager, equipment manajer, record data based manager, ticket manager, content manager, sport law expert, interntional, event bider, sport publisher, sport publicist, sport insurance expert, sport nutritions, sport researcher, sponsorship and advertising expert, sport licensing expert, sport goods distributor, dan sport facility manager.*

Yang Yue (2006) memaparkan industri olahraga di China dimulai sejak reformasi dan membuka pintu dunia pada tahun 1978, yang lebih khusus lagi setelah calon atau kandidat olimpiade pada tahun 2002. China membagi *sport industry* menjadi dua wilayah; 1) *sport service industry*, dan 2) *sport good industry*. Sejak tahun 2000-2005 industri olahraga di China telah menghasilkan 11.908 milyar dolar, dan target tahun 2010 30 milyar dolar, akan meningkat menjadi 1 % dari GDP. Lebih hebat lagi perputaran ekonomi dari bidang industri olahraga di Amerika mencapai 154 milyar dolar setiap tahun (Snheider,2005; dalam Pederson, 2006). Di Amerika, olahraga selalu masuk ranking 10 besar (top ten) dalam industri keseluruhan.

Hasil pengamatan penulis ketika mengikuti kejuaraan Squash *Milo All Star International Junior Squash Championship* yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 31 Mei-4 Juni 2006, penulis mengamati bahwa peserta yang mengikuti kejuaraan mencapai 700 orang dari 15 negara. Peserta dari luar negeri terbanyak, datang dari India 98 orang, Singapore 45 orang, dan Indonesia hanya mengirim 9 atlet dan 1 pelatih. Penulis menghitung dan memperkirakan jumlah uang yang dikeluarkan oleh kontingen Indonesia untuk panitia penyelenggara dan negara tersebut selama berada di Malaysia (mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, dan lain-lain) mencapai 40 juta rupiah. Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika seluruh peserta dihitung, berapa uang yang masuk kepada panitia, hotel, dan lain-lain, berarti Malaysia telah menarik uang milyaran rupiah dari peserta kejuaraan junior ini.

Ilustrasi ini menjadi suatu bahan kajian bahwa olahraga dapat dikemas dengan manajemen, sistem, dan organisasi yang baik. Kejuaraan Squash Milo Internasional yang dilakukan di Malaysia, merupakan sebuah *trademark* kejuaraan khusus Junior yang telah diakui kualitasnya di seluruh dunia yang dimiliki Malaysia. Hampir setiap tahun pemain Junior Squash dunia datang ke Malaysia hanya untuk mengikuti turnamen ini. Pertanyaan muncul mengapa negara-negara lain pada datang ke sana? Alasan utama adalah Pembinaan Squash di Malaysia merupakan terbaik di Asia bahkan di Dunia selain Pakistan, Inggris, dan Belanda. Juara Dunia Putri 2005 lahir dari kejuaraan Milo ini, yaitu Nicol Ann David. Berbekal dengan embel-embel Juara Dunia 2005, Nicol David oleh Malaysia dapat dijual ke negara lain. Poster dan foto “sang juara” terpajang di

lapangan dengan membawa sebuah raket bermerk tertentu. Tidak itu saja, Malaysia juga menjual sistem pembinaan dan model penyelenggaraan sebuah turnamen yang baik.

Bagaimana di Indonesia? Indonesia sebenarnya mempunyai cabang olahraga unggulan seperti Pencak Silat dan Bulu Tangkis. Kedua cabang olahraga ini sudah melahirkan juara-juara dunia, dan pola pembinaan di kedua cabang olahraga ini juga sudah diakui di dunia. Di Bulutangkis, Indonesia pernah melahirkan juara-juara dunia sejak jaman Rudy Hartono, Lim Swie King, Ick Sugianto, Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, Ardy Wiranata, Joko Supriyanto, dan generasi Taufik Hidayat. Tahun 1990-an Indonesia mempunyai kejuaraan yang sangat baik untuk tingkat junior seperti Bimantara Tangkas, Jakarta Open, dan lain-lain. Kejuaraan-kejuaraan ini selalu diikuti oleh peserta dari luar negeri karena kualitasnya sudah diakui dunia.

Sekarang ini, gaung kejuaraan international khusus junior sangat sedikit, tetapi kejuaraan yang bertaraf nasional cukup banyak, seperti kejuaraan BM 77, Indonesia Open, dan SGS Open. Kejuaraan-kejuaraan ini dapat dipasarkan ke luar negeri, agar mereka dapat menguntungkan secara mikro maupun makro. Hasil pengamatan saya ketika mengikuti turnamen Bulutangkis usia dini di UPI, peserta kejuaraan mencapai 700 orang. Namun berbeda dengan yang terjadi di Malaysia, kejuaraan junior Squash yang diikuti oleh 15 negara, dan di Indonesia kejuaraan Bulutangkis junior ini, tidak ada satupun peserta dari luar negeri. Pertanyaan, mengapa juara seperti Taufik Hidayat tidak dijadikan sebagai *icon*, idola, atau sebagai alat untuk dijual ke mancanegara dengan mengundang peserta dari luar negeri?

Indonesia, ditinjau dari sudut jumlah penduduk, sangat memungkinkan untuk mengembangkan industri olahraga. Faktanya, para pecinta olahraga bulutangkis dan sepakbola, banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah sepakbola dan sekolah Bulutangkis. Jutaan anak-anak di Indonesia menggunakan sepatu bola, membeli raket, memakai pakaian olahraga, membeli aksesoris klub kebanggaan daerahnya, dan menonton pertandingan. Kondisi ini dapat dijadikan sebuah referensi bahwa perkembangan olahraga di Indonesia sangat menjanjikan di masa yang akan datang, jika dikemas dengan manajerial yang baik, bahkan akan menghasilkan income tambahan. *Sebagai catatan; hari pertama olimpiade Beijing 2008 telah terjadi transaksi sebesar 92 Milyar dari beberapa penjualan aksesoris dan lainnya.*


KEBIJAKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH?

Tujuan utama suatu kebijakan adalah untuk memberikan tuntutan bagi tindakan yang dianggap tepat. Kebijakan dikembangkan untuk mencegah kekalutan dan kesemrawutan dan memberikan jaminan untuk memenuhi aneka kepentingan warga masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, konflik kepentingan dapat dikurangi. Kebijakan atau *policy* merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok pelaku dalam menangani masalah atau persoalan yang menjadi kepedulian (Anderson, 1979; dalam Rusli Lutan, 2005). Konsep kebijakan yang diungkapkan Jones B., dkk. (1994) terdapat tiga tahapan pokok dalam kebijakan, yaitu *initiatif* atau pemrakarsaan, *formulation* atau perumusan, dan *implementation* atau pelaksanaan. Hogwood dan Gunn (1984) menjelaskan kebijakan ke dalam beberapa tahapan yang lebih rinci lagi, antara lain; 1) *issue reasearch* atau meneliti isu yang sedang berkembang, 2) mengambil keputusan untuk menentukan isu, 3) mendefinisikan isu, 4) meramalkan, 5) menentukan sasaran atau tujuan, dan prioritas, 6) membuat analisis pilihan, 7) implementasi kebijakan, pemantauan, dan control, 8) mengevaluasi dan kajian, dan 9) pemeliharaan kebijakan, suksesi atau terminasi.

Dari beberapa paparan tentang kebijakan di atas dapat ditarik suatu konsep tentang kebijakan, bahwa kebijakan merupakan sebuah rencana kegiatan yang tersusun, bertujuan dan kemudian diaplikasikan dalam bentuk kegiatan nyata. Kebijakan yang dilakukan dan dibuat oleh individual dan diperuntukkan hanya untuk perorangan dapat dikatakan kebijakan untuk diri sendiri, dan jika sebuah kebijakan dibuat oleh pemerintah dengan pilihan dan berpihak kepada sejumlah besar masyarakat maka disebut kebijakan publik (Rusli Lutan, 2005). Artinya, kebijakan yang dilakukan atau dibuat pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan umum atau masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) kebijakan itu merupakan suatu serangkaian keputusan yang bersistem, 2) pelakunya merupakan pemerintah atau lembaga pemerintah, 3) kebijakan itu harus realistik dan mudah untuk dilaksanakan.

Ibsen & Ottesen (2003) menjelaskan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah Denmark meliputi beberapa sektor, antara lain pelayanan kebutuhan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan olahraga. Selanjutnya Ibsen & Ottesen

menjelaskan kebijakan olahraga yang dilaksanakan di Denmark menitikberatkan pada pengembangan olahraga dengan mengikutsertakan tiga komponen antara pemerintah, pasar, dan masyarakat. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan berinteraksi, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Contohnya, kebijakan-kebijakan olahraga yang diambil oleh Pemerintah sangat diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti subsidi pembiayaan olahraga. Pihak masyarakat dan swasta sebagai pelaksana di lapangan, akan berlindung di balik kebijakan yang diputuskan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat atau swasta dapat berkerja tenang dan aman. Pihak ketiga pasar atau market, berkewajiban untuk memasyarakatkan atau mepopulerkan olahraga di masyarakat, agar sektor olahraga tidak hanya sebagai sector nonprofit tetapi juga profit dan dapat dijual ke masyarakat.



Gambar 2:
Pengelolaan Masyarakat antara Pemerintah, Pasar, dan Swasta
(Sumber; Klaus Heinemann, 2003)

Undang-undang No. 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang diterbitkan pada tahun 2005 memiliki beberapa sub sistem yang saling terkait dan berkelanjutan, antara lain; pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Seluruh sub sistem tersebut sangat diperlukan dukungan antar lembaga sebagai pengambil kebijakan, pemberdayaan organisasi sebagai manajerial, pengembangan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana kegiatan, pengembangan sarana dan fasilitas olahraga, dan juga pendanaan.

Ruang lingkup keolahragaan nasional meliputi tiga wilayah, yaitu *olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi*. Olahraga prestasi dilakukan oleh

setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi (Pasal 20 ayat 2). Untuk pengawasan dan pengendalian olahraga prestasi pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukannya. Di dalam pasal 20 ayat 2: “Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi.”

Seluruh bidang keolahragaan, baik olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi, semua pendanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Bab XII Pasal 69 ayat 1 dijelaskan :”Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Dalam ayat selanjutnya bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disini proses transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan sekali oleh para pengelola atau lembaga eksekusi. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengawasi penyelenggaraan keolahragaan melalui lembaga yang professional dan mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.

KESIMPULAN

1. Visi dan misi penyelenggaraan kegiatan olahraga di Indonesia harus mengacu kepada undang-undang SKN No. 3 tahun 2005 dan Peraturan-peraturan Pemerintah-nya.
2. Telah dijelaskan dalam UU SKN No. 3 tahun 2005, bahwa ruang lingkup olahraga meliputi *olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi*.
3. Jika Pemerintah atau KONI memiliki tujuan untuk meningkatkan olahraga PRESTASI, maka segala sesuatunya harus disesuaikan dan diarahkan kepada tujuan prestasi. Dijelaskan dalam UU SKN Pasal 20, bahwa "maksud olahraga prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa." Artinya bahwa prestasi olahraga tidak hanya merupakan untuk kebanggaan daerah, tetapi prestasi lebih penting untuk kepentingan nasional; Olahraga tidak hanya berkutat dalam tataran dan standar daerah dan nasional saja, tetapi harus sudah mengarah kepada standar regional bahkan internasional; antara lain Sea Games, Asian Games, dan Olimpiade.
4. Telah kita ketahui bahwa tujuan penyelenggaraan PON di Indonesia belum jelas arahnya, terutama dalam visi dan misinya. Hasil pengamatan penulis, bahwa PON masih menyimpan banyak kelemahan, antara lain; 1) PON masih mengedepankan dan lebih kental unsur politiknya dari pada sektor ekonominya. Faktanya kebanggaan daerah lebih menonjol daripada untuk menciptakan prestasi, sehingga tidak sedikit atlet pindah daerah karena iming-iming "bonus", atlet yang berusia lanjut masih tetap dipertahankan, dan lain-lain. 2) kaitan dengan target, PON tidak jelas tujuan dan sasarannya, apakah PON akan diarahkan ke ASEAN, ASIAN GAMES, atau Olimpiade? Bagaimana pelaksanaannya?. 3) logika ekonomi harus sudah merupakan sebuah target, karena trend saat ini bahwa olahraga tidak lagi sebagai beban pemerintah tetapi harus menjadi salah satu bidang yang mampu meningkatkan dan mendongkrak pendapatan negara. Contohnya di negara maju seperti Amerika, olahraga telah dipercaya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1.7 persen dari *GDP*-nya (*Gross Domestic Products*). Dan 4) kesejahteraan atlet merupakan muara akhir dari setiap aktivitas olahraga. Para atlet dan mantan atlet harus mampu menikmati pada masa pensiunnya. Penghargaan atlet harus sudah jelas sistemnya dan bentuknya, agar tidak merugikan atlet secara nasional.

KEPUSTAKAAN

- ASPESD (2006). *International Sport Industry Seminar*. ASPESD Coex, Seoul-Korea.
- Calhoun, Donald W. (1987). *Sport, Culture, and Personality*. Human Kinetics. Illiones USA.
- Coakley, Jay J. (1990). *Sport In Sociaty*. Issues and Controversies. Times Mirror/Mosby. St.Louis USA.
- Harsuki (2002). *Olahraga dan Integrasi Bangsa*. Seminar Nasional, DitjenOlahraga Jakarta.
- Heinemann, Klaus (2003). *Sport and Welfare Policies. Six European Case Studies*. Hofmann, Germany.
- Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga RI (2005). *Undang-undang SKN No. 3 Tahun 2005*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2003). *Pembangunan Olahraga Jawa Barat: Konsep, Strategi, dan Implementasi Kebijakan*. PempProv Jawa Barat & FPOK UPI.
- Rusli Lutan (1999). *Krisis Global Pendidikan Jasmani*. Lokakarya Pendidikan Olahraga FPOK-UPI.
- Rusli Lutan (2000). *Krisis Global Pendidikan Jasmani*. Seminar Akademik, Dies Natalis UPI ke 45.
- Rusli Lutan (2001). *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah. Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya terhadap Eksistensi Bangsa*. PT Angkasa. Bandung.
- Rusli Lutan (2005). *Olahraga, Kebijakan, dan Politik..* Program Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tim Penulis FPOK (2005). *Pola Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Masyarakat di Provinsi Jawa Barat*. Biro Pengembangan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat.